



Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Tri Waluko Widodo

Selain APBD, Raperda Terkait Mihol serta Oplosan Jadi Prioritas

Masyarakat Kota Yogyakarta kembali memberi kepercayaan kepada Tri Waluko Widodo sebagai anggota legislatif. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini akan fokus mengawal berbagai isu yang belum tuntas pada periode sebelumnya. Di antaranya rancangan peraturan daerah pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan.



DOKUMEN PERSIAD

APBD juga salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.”

TRI WALUKO WIDODO


TRI mengatakan, amanah yang sudah diberikan kembali kepadanya sebagai wakil rakyat tentu tidak akan disia-siakan. Oleh karena itu, pada periode ini dia akan fokus untuk mengawal berbagai hal yang belum tuntas di periode lalu.

Menurut dia, untuk periode sekarang masih ada beberapa agenda hal yang harus diselesaikan. Misalnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Tri menilai, pembahasan APBD merupakan salah satu hal yang harus diprioritaskan. Sebab merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran. “APBD juga salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tri, Selasa (24/9).

Selain fokus terhadap pembahasan APBD tahun mendatang, Tri yang pernah mengemban tugas sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta ini juga menarik perhatian terhadap penyelesaian kebijakan yang belum tuntas. Termasuk pembahasan terkait program pembentukan peraturan daerah. (propemperda) tahun 2025.

Disebutnya, ada tiga rancangan rancangan peraturan daerah (raperda) yang belum dapat



DIMUSNAHKAN: Pemusnahan barang bukti hasil operasi Polresta Jogja di halaman Balai Kota Jogja, Selasa (17/10/2023).

terselesaikan pada masa jabatan DPRD Kota Yogyakarta periode 2019-2024. Ketiga raperda itu salah satunya tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan.

Kemudian untuk dua raperda lain, perihal raperda tentang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan. Serta raperda keamanan dan

pangan halal.

Tri menegaskan, raperda terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan merupakan hal yang harus diprioritaskan untuk periode sekarang. Dikarenakan perda yang saat ini berlaku tidak relevan untuk kondisi sekarang.

Dijelaskannya, Pemkot Yogyakarta masih menggunakan

Perda Nomor 4 tahun 1957 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak dari izin penjualan miras. Pemberian sanksi dalam perda tersebut menurutnya terlalu kecil dan kurang memberikan efek jera bagi pelanggar peredaran miras di Kota Yogyakarta. “Adanya perda yang baru akan mengatur sanksi yang lebih tegas kepada pelanggar,” terang Tri. (*/inu/pra/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005